



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan. R.M. Noor Atmadibrata No. 2 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

Jambi, 16 September 2020
28 Muharram 1442 H

Nomor : S-2706/BKD-3.1/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tahun Anggaran 2021.**

Kepada
Yth. (Pejabat Terlampir)
di-
Tempat

Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang rencananya akan dilaksanakan pada **Bulan Januari Tahun 2021** dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)**. Adapun ketentuan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

I. UJIAN DINAS

A. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada **1 April 2021**, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

B. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.

C. Persyaratan Peserta

Usulan Calon Peserta Ujian Dinas disertai dengan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pengusulan dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;
- b. Biodata calon peserta;
- c. Pas Photo latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas photo terbaru maksimal 1 bulan terakhir, ditulis nama pada lembar belakang photo);
- d. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama Kepala OPD;
- e. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama Kepala OPD;
- f. Fotocopy SK Jabatan Terakhir dilegalisir Kepala OPD/atas nama kepala OPD (khusus bagi Pejabat Eselon III/peserta Ujian Dinas Tingkat II);
- g. Poin a s.d. f masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimasukkan ke dalam map tulang berwarna merah bagi (ujian dinas tingkat I) dan warna biru bagi (ujian dinas tingkat II).

D. Materi Ujian

Ujian Dinas Tingkat I :

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Pengetahuan Perkantoran.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.

Ujian Dinas Tingkat II :

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Teori Kepemimpinan, Fungsi Manajemen.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.
6. Kelompok F : Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi, Pembangunan dan Perkembangan Politik Luar Negeri terutama Kerjasama ASEAN.

II. UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH (UPI)

A. UPI terdiri dari :

- a. PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I.
- b. PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III.
- c. PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1.
- d. PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.

B. Persyaratan Peserta

Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan OPD;
2. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan program studi yang diambil paling rendah terakreditasi B untuk pendidikan S-2, S-1 dan Diploma (untuk izin belajar/tugas belajar yang dikeluarkan/diterbitkan setelah bulan Maret Tahun 2013);
3. Memiliki surat izin belajar atau sk tugas belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
4. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian atau pengetahuan sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.